

URGENSI PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI BAGI PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Alfadri Yanda dan Adlina Adelia

ABSTRAK

Salah satu unsur penting dianutnya sistem demokrasi dalam suatu negara adalah adanya partai politik. Partai politik menjadi penunjang bagi pembangunan demokrasi. Pembangunan demokrasi melalui partai politik akan sejalan dengan pelaksanaan fungsi partai politik itu sendiri. Namun, pada kenyataannya kehadiran partai politik sekarang, seolah bertolak belakang dengan pembangunan demokrasi. Hal ini terbukti dengan beberapa catatan buruk dari kinerja partai politik. Sehingga, Partai politik berkewajiban untuk melakukan pembenahan, jika tidak ingin menjadi aktor utama dalam menggagalkan penerapan sistem demokrasi. Pembenahan partai politik yang paling disorot adalah dari sisi internal partai politik. Pembenahan dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia dapat memulainya dari penataan terhadap OSP. Untuk itu permasalahan yang dirumuskan dalam tulisan ini antara lain: *pertama*, apa urgensi penataan OSP bagi partai politik di Indonesia?; *kedua*, bagaimana penataan pengaturan OSP dalam internal partai politik di Indonesia? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, urgensi penataan OSP bagi partai politik di Indonesia dapat didasarkan pada tiga aspek, yaitu: aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. *Kedua*, penataan pengaturan organisasi sayap partai dalam internal partai politik di Indonesia dapat dikatakan ideal jika memuat: Mekanisme Pembentukan OSP, Peran OSP Bagi Partai Politik dan Partisipasi OSP dalam Pengelolaan Partai.

Kata Kunci: Penataan, Organisasi Sayap Partai, Partai Politik

Abstract

One of important elements in a democratic system of a state is the presence of political party, as it furthers the development of democracy. The development of democracy goes in parallel with the function of political party. Nevertheless, the reality shows that the existence of political party contradicts with the development of democracy, proven by various records of poor performance of political parties. Some improvement is therefore necessary if they do not wish to be the main actor in failing the application of democratic system. Improvement of political party is mostly highlighted in its internal system. Improvement of political party, in order to increase the quality of democracy in Indonesia, can be started from regulating the wing organization of political party (OSP). Therefore, the problems which will be discussed in this paper are as follow: First, what is the urgency of regulating the OSP for the political party in Indonesia? Second, how to manage the regulation of OSP inside the political party in Indonesia? The result of this research concludes that: First, the urgency of regulating the OSP for the political party in Indonesia is based on 3 factors, namely, philosophical factor, sociological factor, and legal factor. Second, regulation of OSP in Indonesia can only be deemed ideal if it includes the mechanism of establishment of OSP, the role of OSP for the political party, and the participation of OSP in organizing a party.

Key Word: Regulation, Wing Organization of Political Party, and Political Party.

A. PENDAHULUAN

Salah satu unsur penting dari dianutnya sistem demokrasi dalam suatu negara adalah adanya partai politik. Demokrasi yang dipahami dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat¹ menjadikan partai politik sebagai alat dalam tataran yang implementatif bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Partai politik sendiri dimaknai sebagai kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan partainya.²

Kekuasaan pemerintahan negara yang ingin diperoleh oleh partai politik melalui pemilihan umum akan sejalan dengan penerapan sistem demokrasi, apabila partai politik: 1) melakukan rekrutmen agar rakyat dapat menjadi peserta pemilu; 2) menarik dukungan rakyat melalui program-program partai yang disosialisasikan dalam pemilihan umum; 3) pemenuhan kebutuhan rakyat melalui kebijakan pejabat publik yang dipegang oleh anggota partai; 4) membuka ruang partisipasi rakyat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan dan melakukan kontrol terhadap berjalannya pemerintahan.

Sejatinya tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa adanya sebuah partai politik.³ Awalnya kehadiran partai dalam kehidupan politik cenderung dinilai negatif. Pandangan yang sangat kritis dan skeptis terhadap partai politik diantaranya menyatakan bahwa partai politik sebenarnya tidak lebih dari pada sekedar kendaraan politik bagi kelompok elite politik yang berkuasa dan sekedar sarana bagi mereka untuk memuaskan "birahi kekuasaannya" sendiri. Partai politik dianggap hanya berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui melalui pemilu, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, "Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 241-242.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, Jakarta, 2008, hlm. 404.

³ Wawan Kuswandoro, *Pelebagaian Partai Politik*, <https://wkwk.lecture.ub.ic.id/2015/10/pelebagaian-partai-politik/> diakses pada Selasa, 05 Maret 2019.

publik tertentu untuk kepentingan segolongan orang “*at the expense of the general will*”.⁴

Lord Bolingbroke, seorang politikus dan penulis di Inggris, menjelaskan bahaya partai, dengan alasan bahwa partai secara kualitatif tidak banyak berbeda dari faksi, karena semua mengejar tujuan tertentu, bukan kebaikan seluruh negara: “Partai adalah suatu kejahatan politik”. Senada dengan itu, kecurigaan terhadap partai diungkapkan juga oleh Presiden Washington pada tahun 1796, yang menyatakan bahwa adanya “efek semangat partai yang merusak”.⁵Saat ini, partai politik tetap ada dan menjadi kebutuhan bagi negara demokrasi modern, namun perilaku partai politik seolah tidak menunjukkan adanya perubahan kearah yang lebih baik karena begitu banyak masyarakat yang kecewa terhadap kinerja partai politik.

Semestinya partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Oleh sebab itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.⁶

Partai politik berkewajiban untuk melakukan pembenahan, jika tidak ingin menjadi aktor utama dalam menggagalkan penerapan sistem demokrasi. Pembenahan partai politik yang paling disorot adalah dari sisi internal partai politik. Partai politik dituntut untuk membangun sistem organisasi kepartaian yang baik dengan memanfaatkan seluruh alat kelengkapan dari struktur yang dimilikinya. Salahsatu contoh yang seringkali luput dari perhatian adalah tentang

⁴ Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik : Kajian Mendasar Ilmu Politik* Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm. 351.

⁵ Richard S. Katz Dan William Crotty, *Handbook Of Party Politics*, (London, Sage Publications, 2006), diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi, *Handbook Partai Politik*, Cetakan I, Nusa Media dan Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan (LPIP)), Bandung, 2014, hlm. 23.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 52.

organisasi sayap partai politik, yang selanjutnya disebut dengan OSP. Secara formal, OSP telah dijamin pembentukannya sebagai hak suatu partai politik.⁷

OSP merupakan organisasi dalam lingkup yang lebih kecil dan menginduk pada suatu partai politik untuk membidangi suatu urusan tertentu. Sebagian besar partai politik di Indonesia memiliki organisasi sayap partai. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas gerakan partai politik dalam masyarakat. Dari sisi yang pragmatis bagi partai politik, OSP hanya dipandang untuk mencari dukungan suara bagi partai politik menjelang pemilu. OSP yang dikonstruksikan demikian sejatinya dapat diprediksi tidak mengubah apapun dari keadaan gagal nya partai politik dalam membangun demokrasi.

Partai politik yang berada dalam kondisi pembenahan dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, dapat memulainya dari penataan terhadap OSP. Pola hubungan partai politik dengan OSP yang dimilikinya juga termasuk aspek yang paling relevan untuk kemudian ditata dengan baik melalui pengaturan di Internal partai politik. Dalam konteks ini, penulis tertarik untuk menguraikan lebih lanjut mengenai OSP dari sisi internal partai politik di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menelusuri pengaturan OSP dalam AD/ART partai politik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka, penulis merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu: *pertama*, apa urgensi penataan organisasi sayap partai bagi partai politik di Indonesia?; *kedua*, bagaimana penataan pengaturan organisasi sayap partai dalam internal partai politik di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Penataan Organisasi Sayap Partai Bagi Partai Politik di Indonesia

a. Konsep Organisasi Sayap Partai Politik di Indonesia

Organisasi Sayap Partai (OSP) dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi masyarakat yang memiliki pola hubungan tertentu dengan partai politik. Pola hubungan sebagaimana dimaksud dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: *pertama*, OSP secara formal, yakni sebagai badan otonom yang berafiliasi atau

⁷ Lihat Pasal 12 huruf j, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa " Partai politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik".

menjadi bagian dari partai politik; *kedua*, OSP secara non formal, organisasi masyarakat yang terpisah dari partai politik, namun mendukung partai politik tertentu berdasarkan kesamaan visi dan misi, serta program partai mengenai penyelenggaraan negara yang memberikan kesejahteraan pada rakyat. Kedua jenis OSP tersebut memiliki perbedaan mendasar berkaitan dengan kedudukan OSP terhadap partai politik, namun bermuara pada satu konsep, yakni saling memberikan dukungan dalam mencapai tujuan tertentu.⁸

OSP di Indonesia dipahami secara beragam, khususnya mengenai *genus* dari OSP itu sendiri yang masih bias akibat dari pengaturan yang tidak terperinci. Meskipun demikian, penulis berpegang pada pemahaman dasar bahwa OSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dari partai politik dan segala akibat hukumnya terikat pada pengaturan yang berkaitan dengan partai politik. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa: 1) OSP yang dibentuk oleh partai politik secara langsung tidak lain adalah suborganisasi dari partai yang akan digerakkan untuk mendukung kebijakan dan program partai politik; 2) OSP yang tidak dibentuk oleh partai politik, menjadi bagian dari partai politik karena akibat hukum dari menyatakan diri sebagai sayap partai politik dan diatur dalam AD/ART partai politik yang menjadi induknya.

Artinya, Organisasi Masyarakat (Ormas) yang semula tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang Ormas dan terpisah dari partai politik, telah berubah jenis organisasinya dan melebur dalam struktur organisasi partai politik. Tidak ada kewajiban bagi Ormas untuk menjadi OSP dan tidak pula Ormas yang menjadi OSP akan tetap selamanya menjadi OSP. Bagi Ormas yang menjadi OSP karena menyatakan diri sebagai sayap partai politik, bersifat lebih fleksibel karena alasan dari perubahan Ormas menjadi OSP didasarkan pada kesamaan visi dan misi. Namun, ketika suatu saat tidak lagi sejalan dengan partai politik induknya dapat kembali memisahkan diri melalui pernyataan tidak lagi sebagai sayap partai politik yang dimuat dalam AD/ART Ormas atau partai politik.

⁸ Budhy Prianto, *Relasi Organisasi Non Pemerintah - Partai Politik Dalam Penguatan Partisipasi Publik Di Kota Malang*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 10 Nomor 1, Januari 2010, hlm. 66.

Berbeda halnya ketika OSP yang dibentuk oleh partai politik yang bergantung secara langsung eksistensi kelembagaannya pada partai politik. Hal ini dikarenakan OSP yang dibentuk oleh partai politik didasarkan pada kebutuhan partai politik itu sendiri dalam menjalankan roda organisasi yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kebutuhan partai politik yang diakomodir melalui pembentukan OSP dapat terlihat dari jenis-jenis OSP tersebut yang difokuskan untuk segmen kelompok masyarakat tertentu sebagai penghubung antara partai politik dan masyarakat. Beberapa jenis OSP yang sering dibentuk oleh partai politik antara lain mewadahi kelompok pemuda hingga mahasiswa, kelompok perempuan, kelompok keagamaan, kelompok pekerja, buruh, atau tani, dan sebagainya.

b. Urgensi Penataan OSP Bagi Internal Partai Politik

Pola hubungan partai politik dan masyarakat mencerminkan pelaksanaan konsep demokrasi. Dalam konsep yang sederhana, partai politik merupakan sarana bagi masyarakat untuk menggunakan hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak untuk memilih perwakilan politik maupun kepala pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah melalui pemilihan umum. Sedangkan masyarakat berkontribusi bagi partai politik dalam pemberian suara dalam pemilu untuk memperoleh kekuasaan pemerintahan. Terlihat bahwa partai politik lebih dominan dibebani kewajiban untuk menjadi fasilitator terpenuhinya hak konstitusional masyarakat.

OSP berada pada posisi tengah antara partai politik dan masyarakat yang berarti bahwa OSP memainkan peran sebagai penghubung atau penyalur dari pemenuhan kepentingan masing-masing pihak dalam konsep demokrasi. Kepentingan partai politik biasanya dalam hal dukungan suara dalam pemilihan umum yang diraih melalui OSP, sedangkan kepentingan masyarakat adalah OSP menjadi penyalur aspirasi rakyat kepada partai politik. Namun, jika dilihat lebih jauh ternyata tidak sesederhana itu. Menurut penulis pola hubungan antara partai politik, OSP, dan masyarakat menggambarkan bahwa OSP memiliki derajat urgensi tertentu.

Untuk mengkaji urgensi OSP bagi partai politik dan masyarakat serta menunjukkan bahwa penataan OSP penting bagi internal partai politik dapat didasarkan pada tiga aspek, yaitu: aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Secara **filosofis**, pembentukan partai politik dimaksudkan untuk merebut kekuasaan.⁹Selain itu, hakikat dari partai politik sendiri ditentukan melalui kemampuan untuk melaksanakan fungsi partai politik.

OSP sebagai bagian dari partai politik adalah organisasi yang paling dekat dengan masyarakat.¹⁰Dibentuknya OSP secara konsep ditujukan sebagai pelaksana kebijakan dan program partai, memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan terhadap partai, dan memperkuat fungsi dan peran partai di masyarakat.¹¹Dalam konteks ini, penulis menggaris bawahi bahwa OSP memiliki peran penting dalam penguatan fungsi partai. Setidaknya terdapat tiga dari beberapa fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, yakni sebagai berikut: *pertama*, rekrutmen politik. OSP berperan dalam penjangkaran anggota partai atau tokoh masyarakat untuk kemudian dipilih oleh partai dalam kontestasi pemilihan pejabat publik.Selain itu, OSP menjadi salahsatu jenjang perkaderan partai yang dipadukan dengan sistem meritokrasi untuk menjadi elit partai.

Kedua, sosialisasi politik. OSP menjadi ujung tombak dalam proses pembentukan sikap dan orientasi politik masyarakat. Hal ini dilakukan dengan jalan pendidikan politik terhadap masyarakat, sehingga mendorong adanya partisipasi politik yang luas dikalangan masyarakat.*Ketiga*, pemandu kepentingan.OSP menjadi penyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan

⁹ Miriam Budiardjo, berpandangan bahwa tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Dalam Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 160-161 / 404.Hal ini senada dengan pandangan R.H. Soltau yang mendefenisikan partai politik adalah sekelompok warga yang terorganisir dan bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.Dalam Roger H. Soltau, *An Introduction to Politics*, (London: Longsmans, Green & Co, 1961), hlm. 199. Dalam A Rahman H.I., *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 102.

¹⁰ Mengingat bahwa partai politik memiliki kecenderungan bersifat elitis karena tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat secara struktural.Oleh karenanya, pembentukan OSP yang didasarkan pada lingkup kepentingan masyarakat pada bidang-bidang tertentu, adalah organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

¹¹ Toto Suryaningtyas, *Demokrasi dalam pasungan parpol, kompas 8 mei 2006, M. Djadjiono, Formulasi hubungan parpol dengan organisasi sayap partai*, Jurnal Analisis CSIS, Volume 37, Nomor 2, Tahun 2008, hlm. 212.

kepada partai politik, sehingga partai politik mampu merumuskan kebijakan dan program partai atau negara yang sejalan dengan aspirasi masyarakat. Sebagai tambahan, OSP dalam kaitannya dengan perjuangan aspirasi rakyat dapat memainkan perannya untuk melakukan kontrol terhadap kinerja organisasi partai politik.

Peran OSP dalam penguatan fungsi partai politik akan meningkat derajat pelembagaan partai politik. Pelembagaan partai adalah proses pemantapan partai politik dalam rangka menciptakan pola perilaku atau sikap, atau budaya untuk menghasilkan partai politik yang representatif dan mampu menjalankan fungsinya.¹² Randall dan Svasand menjelaskan bahwa dalam pelembagaan partai dapat dilihat dalam empat aspek, yaitu:¹³ a) derajat kesisteman (*systemnes*); b) derajat identitas nilai suatu partai (*value infusion*); c) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan suatu keputusan (*decisional autonomy*); dan d) derajat pengetahuan dan citra publik (*reification*).

OSP akan mendorong terwujudnya pelembagaan partai politik dalam hal: *pertama*, OSP sebagai infrastruktur partai politik, akan meningkatkan derajat kesisteman partai melalui perannya dalam mendorong pelaksanaan fungsi partai politik; *kedua*, OSP meningkatkan derajat identitas nilai melalui penguatan nilai-nilai ideologis partai politik baik itu dalam internal partai, maupun pada masyarakat pendukung partai politik; *ketiga*, OSP berperan dalam pembuatan keputusan yang otonom dari partai politik ketika OSP menyerap aspirasi dari basis masyarakat pendukung yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya keputusan; *keempat*, OSP yang mendorong pelaksanaan fungsi partai politik akan membentuk pengetahuan dan citra publik (*reification*) atau *brand mine* tertentu di masyarakat.

¹² AAGN Ari Dwipayana, *Memperkuat Pelembagaan Partai Politik*, Makalah yang disampaikan dalam seminar "Pelembagaan Partai Politik", diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta, Tahun 2012. Dalam Nuriatipah Nasir, *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaaan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen*, Jurnal Politik Profetik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alaudin Makassar, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 45.

¹³ Vicky Randall and Lars Svåsand, *Party Institutionalization in New Democracies*, Party Politics. London: Sage Publication, 2002). Dalam Muhammad Ridha T.R., *Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya Di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan*, Jurnal Cosmogov, FISIP Universitas Padjajaran, Volume 2, Nomor 1, April 2016, hlm. 170.

Secara **sosiologis**, melihat dari kenyataan kehadiran partai politik sekarang, seolah bertolak belakang dengan pembangunan demokrasi. Hal ini terbukti dengan beberapa catatan buruk dari kinerja partai politik, antara lain sebagai berikut: 1) tren partisipasi pemilih yang menurun dan angka golput yang meningkat;¹⁴ 2) tingkat kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang notabeneanya berasal dari anggota partai politik masih rendah dibandingkan lembaga negara lainnya,¹⁵ 3) tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik yang rendah.¹⁶

Terlihat bahwa partai politik tidak mampu menjalankan organisasi kepartaian sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan partai politik dalam menjalankan fungsi partai politik ditengah masyarakat. Partisipasi pemilih yang rendah adalah buah dari sikap elitis partai yang tidak langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai konstituensinya, tidak adanya pendidikan politik masyarakat, dan program partai yang tidak tersosialisasikan kepada masyarakat. Kinerja DPR berkaitan dengan pola rekrutmen partai politik yang tidak mampu menghasilkan kader terbaik sehingga masyarakat yang seharusnya menyalurkan aspirasi melalui wakilnya di parlemen harus dipertontonkan kenyataan bahwa banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.¹⁷

Hal yang paling memprihatinkan adalah ketidakpercayaan masyarakat pada partai politik yang akan berdampak langsung pada pembangunan demokrasi itu sendiri. Partai politik sebagai wadah masyarakat yang menggunakan hak politiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan seolah dikesampingkan karena bagi masyarakat dengan kinerja partai politik saat ini, bukan lagi sebagai penguat demokrasi melainkan benalu dari sistem demokrasi itu sendiri. Rakyat seolah hanya

¹⁴ Lihat dalam <https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>; <https://news.detik.com/berita/d-2646389/partisipasi-pemilih-di-pilpres-2014-menurun-ini-penjelasan-kpu>, dan <https://tirto.id/gelombang-golput-yang-tak-pernah-surut-cVnc>, diakses pada 15 Maret 2019.

¹⁵ Lihat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/17242921/survei-lsi-dpr-lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaan-terendah>, diakses pada 15 Maret 2019.

¹⁶ Lihat dalam <https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-politika-kepercayaan-publik-terhadap-parpol-masih-rendah.html>, diakses pada 15 Maret 2019.

¹⁷ Lihat dalam <https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif>, diakses pada 15 Maret 2019.

menjadi objek yang digunakan suaranya untuk meraih kekuasaan pemerintahan yang setelahnya dilupakan. Urgensi OSP hadir menjadi jawaban kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki sistem di internal partai politik. OSP yang memiliki posisi strategis harus dikelola dan ditata dengan baik secara internal partai politik dan OSP sendiri akan menjadi bagian instrumen masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap partai politik.

Secara **juridis**, OSP telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) bahwa "*Partai politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik*". Dalam penjelesan UU Parpol dinyatakan bahwa "*Organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik*".¹⁸ Pengaturan tersebut menggambarkan dua hal penting, yaitu: 1) Adanya OSP tergantung pada partai politik yang ingin atau tidak menggunakan haknya untuk membentuk dan memiliki OSP; 2) AD/ART partai politik adalah sarana penting untuk menentukan kedudukan OSP, baik yang dibentuk oleh partai politik itu sendiri, maupun dimiliki partai politik berdasarkan pernyataan diri sebagai sayap partai politik.

Pengaturan OSP yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan sejatinya menegaskan bahwa legitimasi kedudukan OSP penting sebagai kebutuhan di internal partai politik. Lebih lanjut bahwa urgensi OSP di internal partai politik akan lebih diperjelas baik secara kedudukan dan pengelolaan OSP sebagai bagian dari partai politik untuk diatur di dalam AD/ART partai politik. AD/ART partai politik adalah wujud dari kedaulatan anggota partai politik,¹⁹ dan seluruh mekanisme yang berjalan di internal partai politik di dasarkan pada pengaturan yang tercantum dalam AD/ART. Oleh karenanya, menurut hemat penulis, penataan OSP akan dimulai dari pengaturan OSP di AD/ART partai politik sebagai bagian awal yang penting untuk mewujudkan OSP yang mampu

¹⁸ Lihat Pasal 12 huruf j dan Penjelasannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

¹⁹ Lihat Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART*".

mendorong pelaksanaan fungsi partai politik, peningkatan derajat pelembagaan partai politik, dan pada akhirnya memposisikan partai politik pada jalurnya untuk peningkatan kualitas demokrasi.

2. Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai dalam Internal Partai Politik

a. Pengaturan Organisasi Sayap Partai di Internal Partai Politik

Untuk melihat pengaturan OSP di internal partai, penulis mengacu pada AD/ART partai sebagai peraturan tertinggi sejenis "konstitusi" partai politik dalam menjalankan sistem partai. AD/ART merupakan titik penentu bagi penataan OSP yang legitimesi pengaturannya diberikan oleh UU Partai Politik. Dalam hal ini penulis memilih sejumlah lima partai politik yang memperoleh suara tertinggi dalam Pemilu Tahun 2014, yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat (Demokrat), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).²⁰Berdasarkan penelusuran penulis terhadap AD/ART beberapa partai politik tersebut, ditemukan pengaturan sebagai berikut:

Tabel 1
Pengaturan OSP Dalam AD/ART Partai Politik

Nama Partai	Nomenklatur OSP pada AD/ART	Pasal AD	Pasal ART
PDI-P	Organisasi Sayap	Pasal 54	Pasal 17 ayat (3) huruf c, Pasal 56 ayat (4) huruf c dan huruf d, Pasal 62 ayat (2), Pasal 62 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 68 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d
Golkar	Organisasi Sayap	BAB XII Organisasi Sayap pada Pasal 28	1. BAB IX Kedudukan dan Tugas Organisasi Sayap pada Pasal 26 2. BAB XII Musyawarah dan Rapat-rapat pada pasal 31 ayat (2) huruf f, pasal 32 ayat (2) huruf f, pasal 34 ayat (2) huruf e, pasal 36 ayat (2) huruf e, pasal 37 ayat (2) huruf e, pasal 38 ayat (2) huruf d, pasal 40 ayat (2) huruf e, pasal 41 ayat (2) huruf d, pasal 42 ayat (2) huruf d, pasal 44 ayat (2) huruf d, pasal 45 ayat (2) huruf c, pasal 46 ayat

²⁰ Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014. Berdasarkan SK tersebut Rekapitulasi Suara Hasil Pemilihan Legislatif 2014 diperoleh data berupa: 1) PDI-P: 18.95%; 2) Golkar: 14.75%; 3) Gerindra: 11.81%; 4) Demokrat: 10.19%; dan 5) PKB: 9.04%.

			(2) huruf d
Gerindra	Organisasi Sayap	Pasal 19, Pasal 20 ayat (2) huruf x, pasal 21 ayat (2) huruf t, pasal 22 ayat (2) huruf p, pasal 23 ayat (2) huruf h, BAB IX Organisasi Sayap pada Pasal 27	BAB IV Organisasi Sayap pada pasal 23, pasal 32 ayat (3) huruf c, dan ayat 9, pasal 34 ayat (3) huruf c, pasal 35 ayat (3) huruf c, pasal 38 ayat (3) huruf e, pasal 40 ayat (3) huruf e, pasal 41 ayat (3) huruf e, pasal 42 ayat (3) huruf e, pasal 44 ayat (3) huruf c, pasal 45 ayat (3) huruf c, pasal 46 ayat (3) huruf c, pasal 48 ayat (3) huruf c, pasal 49 ayat (3), huruf c, pasal 50 ayat (3), huruf c,
Demokrat	Organisasi Sayap	BAB XIII Organisasi Sayap pada Pasal 97	Pasal 20 ayat (1) huruf g, pasal 55 ayat (1) huruf g, pasal 76 ayat (1) huruf g, BAB VIII Permusyawaratan Partai dan Rapat-Rapat Pasal 85 ayat (4), BAB VIII Peserta, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan dalam pasal 97 ayat (1) huruf f, ayat (3) huruf f.
PKB	Badan Otonom	Badan Otonom pada Pasal 14	Pengurus Badan Otonom pada Pasal 14 huruf c, Pasal 15 huruf c, Pasal 16 huruf c; Pembentukan Badan Otonom pada Pasal 44; Keputusan Badan Otonom pada Pasal 45; Badan Otonom dalam forum musyawarah pada Pasal 50 aya (1) huruf a, ayat (2), Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 68 ayat (1) huruf a, Pasal 77 ayat (1) huruf a, Pasal 84 ayat (1) huruf a, Pasal 91 ayat (1) huruf a, dan Pasal 97 ayat (1)

Berdasarkan penyajian pengaturan terkait OSP di internal partai politik diatas penulis berpendapat bahwa diantara lima partai politik tersebut, terdapat tiga partai politik mengatur terkait OSP di dalam AD/ART dengan bagian khusus, yaitu Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Sedangkan, PDI-P mengatur OSP sebagai bagian dari Komunitas Juang Partai, dan PKB tidak menyebutnya dengan istilah OSP, melainkan OSP dapat disejajarkan dengan konsep Badan Otonom yang juga diatur dalam bagian tersendiri. Adapun persamaan yang umum dari pola pengaturan OSP di internal partai politik tersebut adalah dilibatkannya OSP dalam berbagai forum-forum musyawarah partai yang menentukan suatu keputusan partai tertentu. Namun, untuk masing-masing partai terdapat perbedaan dalam hal sejauhmana keterlibatan OSP dalam forum-forum musyawarah tersebut.

b. Penataan Pengaturan OSP yang ideal di Internal Partai Politik

Penataan pengaturan OSP di internal melalui AD/ART partai politik, menurut penulis, paling sedikit harus memuat tiga unsur penting berupa:

- 1) Mekanisme pembentukan OSP. Menurut UU Partai Politik,²¹ OSP dapat dimiliki partai melalui dua cara, yaitu: "dibentuk" dari inisiatif partai berdasarkan kebutuhan dan dimiliki berdasarkan "pernyataan diri" suatu organisasi masyarakat sebagai OSP. Kedua hal tersebut penting untuk diakomodir karena perlu adanya penegasan terhadap mekanisme pembentukan partai untuk mempertegas posisi OSP sebagai bagian dari partai politik yang akibat hukumnya adalah ketundukan OSP dalam hal pengaturan hukum yang berkaitan dengan pengaturan terhadap partai politik dan untuk membedakan OSP dengan ormas lainnya;
- 2) Peran OSP bagi partai politik. Penulis telah menguraikan urgensi penataan OSP bagi partai politik adalah dalam hal mendorong pelaksanaan fungsi partai politik dan meningkatkan derajat pelembagaan partai politik. Maka, peran OSP harus dipertegas dalam AD/ART partai politik, sehingga kehadiran OSP tidak menjadi bias karena eksistensi organisasinya ada tanpa arahan dalam bentuk peran yang akan dilakukan;
- 3) Partisipasi OSP dalam pengelolaan partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk memberi ruang kepada OSP untuk ikut menentukan berjalannya partai politik melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan partai politik. OSP tidak hanya dipahami sebagai alat bagi partai politik, melainkan juga alat bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap partai politik. Oleh karena itu, ketika OSP memiliki hak dalam pengambilan keputusan partai politik, maka secara tidak langsung bahwa masyarakat juga terlibat dalam proses tersebut melalui OSP.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, selanjutnya penulis memperoleh hasil berdasarkan analisis terhadap limapartai yang mengatur OSP dalam AD/ART partai politik, yakni:

- 1) *Mekanisme pembentukan OSP*. Diantara limapartai, PDI-P²² dan Demokrat²³ sama sekali tidak menyebutkan perihal mekanisme pembentukan partai dalam AD/ART. Sedangkan tiga partai lainnya, yakni Golkar,²⁴ Gerindra,²⁵ dan PKB²⁶ menyebutkan mekanisme pembentukan OSP. Golkar membentuk OSP melalui DPP Golkar yang kemudian disahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional. Gerindra membentuk OSP melalui DPP Gerindra yang disetujui oleh Dewan Pembina. PKB membentuk OSP melalui DPP PKB yang disahkan dalam Rapat Pleno. Meskipun mengatur mekanisme pembentukan OSP, namun pembentukan OSP yang diatur ketiga partai tersebut hanya berdasarkan inisiatif partai. Sedangkan, partai juga berhak untuk memiliki OSP yang diperoleh dari pernyataan diri sebagai OSP. Artinya, partai politik tidak membuka ruang bagi organisasi masyarakat yang ingin menjadi OSP karena tidak diatur dalam AD/ART partai politik.

²¹ Lihat Pasal 12 huruf j dan Penjelasan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

²² Lihat Pasal 54 ayat (1) AD PDI-P

²³ Lihat Pasal 97 AD Demokrat

²⁴ Lihat Pasal 28 AD Golkar

²⁵ Lihat Pasal 27 AD Gerindra

²⁶ Lihat Pasal 14 AD PKB

- 2) *Peran OSP bagi partai politik.* OSP bagi PDI-P adalah alat pengorganisasian rakyat sebagai upaya penggalangan pemilih diluar basis partai.²⁷ Bagi Golkar,²⁸ Demokrat,²⁹ dan PKB³⁰, OSP adalah pelaksana kebijakan atau program partai dan memperluas basis dukungan partai. Berbeda halnya dengan Gerindra, selain dari pelaksana kebijakan partai, terdapat pula aturan yang menyebutkan bahwa OSP merupakan sumber anggota.³¹ Dalam hal ini, terlihat bahwa OSP hanya difokuskan untuk menjadi alat dari partai dalam hal pelaksana program partai dan menarik dukungan suara bagi partai di masyarakat. Sedangkan, kita pahami bahwa fungsi partai yang mampu dilaksanakan oleh OSP lebih dari itu, contohnya yang juga menjadi penting adalah penyerapan aspirasi masyarakat, dan rekrutmen politik;
- 3) *Partisipasi OSP dalam pengelolaan partai.* Secara keseluruhan dari lima partai politik tersebut melibatkan OSP dalam forum-forum partai seperti, kongres, musyawarah, rapat kerja atau rapat pimpinan, baik itu tingkat nasional hingga ke tingkat daerah. Namun, beberapa perbedaan muncul terkait posisi OSP dalam forum tersebut. Bagi Golkar,³² Gerindra,³³ Demokrat,³⁴ dan PKB³⁵ melibatkan OSP dengan memberikan hak suara sebagai peserta forum. Hal ini memposisikan OSP untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan partai. Berbeda dengan PDI-P,³⁶ OSP hanya terlibat dalam forum rapat koordinasi baik ditingkat nasional, maupun daerah, yang didalamnya dilakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja OSP itu sendiri, sedangkan partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam forum partai, OSP tidak terlibat. Di sisi lain, pimpinan OSP pada Golkar dan Gerindra, dapat menjadi bagian dari pengurus partai sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Hal ini menandakan pada Golkar dan Gerindra, OSP dapat berpartisipasi secara langsung untuk menentukan kebijakan partai politik melalui kepemimpinan.

Hasil penelusuran penulis berdasarkan analisis dengan menggunakan tiga unsur ideal dari penataan OSP di internal partai politik, menggambarkan bahwa secara umum partai tidak memenuhi ketiga unsur tersebut secara keseluruhan. Unsur *pertama*, berkaitan dengan pembentukan OSP hanya dipahami dengan OSP yang dibentuk oleh partai, tidak ada mekanisme lain diluar dari hal tersebut. Unsur *kedua*, hanya dipahami sebagai pelaksana kebijakan partai dan mobilisasi dukungan suara masyarakat, padahal fungsi dari partai politik yang ditopang

²⁷Lihat Pasal 54 Ayat (1) AD PDI-P

²⁸Lihat Pasal 28 AD Golkar

²⁹Lihat Pasal 97 AD Demokrat

³⁰Lihat Pasal 44 ayat (1) ART PKB

³¹Lihat Pasal 27 AD dan Pasal 23 ART Gerindra

³²Lihat Pasal 32 ayat (3), 34 ayat (3), dan 35 ayat (3) ART Golkar

³³Lihat Pasal 29 ayat (2), 31 ayat (2), dan 32 ayat (2) ART Gerindra

³⁴Lihat Pasal 97 (1) ART Demokrat

³⁵Lihat Pasal 50 ayat (1), 59 ayat (1), dan 68 ayat (1) ART PKB

³⁶Lihat Pasal 56 ayat (1), 62 ayat (2), dan 68 ayat (2) ART PDI-P

melalui OSP jauh lebih dari itu. *Terakhir*, unsur ketiga yang relatif lebih baik di semua partai kecuali PDI-P, yang membuka ruang bagi OSP dalam berpartisipasi di internal partai politik, khususnya dalam pengambilan keputusan partai.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada pembahasan di atas maka, dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa saat ini partai politik menjadi kebutuhan bagi Negara demokrasi, namun perilaku partai politik seolah tidak menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu partai politik harus melakukan pembenahan, salah satu caranya adalah dengan melakukan pembenahan terhadap Organisasi Sayap Partai (OSP). OSP berada pada posisi tengah antara partai politik dan masyarakat yang berarti bahwa OSP memainkan peran sebagai penghubung atau penyalur dari pemenuhan kepentingan masing-masing pihak dalam konsep demokrasi. Pola hubungan antara partai politik, OSP, dan masyarakat menggambarkan bahwa OSP menjadi urgen. Urgensi OSP bagi partai politik dan masyarakat serta menunjukkan bahwa penataan OSP penting bagi internal partai politik dapat didasarkan pada tiga aspek, yaitu: aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Secara filosofis OSP berperan membantu partai politik dalam mewujudkan fungsi-fungsinya. Secara sosiologis urgensi OSP hadir menjadi jawaban kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki sistem di internal partai politik dan menjadi bagian instrumen masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap partai politik. Secara yuridis OSP telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) bahwa "*Partai politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik*". Adapun mengenai penataan pengaturan OSP pada PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat dan PKB di AD/ART nya, secara umum tidak mengatur mekanisme pembentukan OSP, peran OSP bagi Partai Politik dan Partisipasi OSP dalam Pengelolaan Partai. Dengan demikian, Partai Politik belum mengatur secara rinci mengenai kedudukan OSP serta pola hubungan OSP dengan Partai Politik di masing-masing AD dan ART nya Partai

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia: Edisi Revisi*, Setara Pers, Malang, 2013.
- Ahmad Asnawi, *Handbook Partai Politik*, Cetakan I, Nusa Media dan Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan (LPIP), Bandung, 2014.
- A Rahman H.I., *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, "Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I Press, Semarang, 2003.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, Jakarta, 2008.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widayarsana, Jakarta, 1992.
- Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik : Kajian Mendasar Ilmu Politik* Intrans Publishing, Malang, 2015.

Jurnal:

- Budhy Prianto, *Relasi Organisasi Non Pemerintah - Partai Politik Dalam Penguatan Partisipasi Publik Di Kota Malang*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 10, Nomor 1, Januari 2010.
- M. Djadijono, *Formulasi Hubungan Parpol dengan Organisasi Sayap Partai*, Jurnal Analisis CSIS, Volume 37, Nomor 2 Tahun 2008.
- Muhammad Ridha T.R., *Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya Di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan*, Jurnal Cosmogov, FISIP Universitas Padjajaran, Volume 2, Nomor 1, April 2016.
- Nuriatipah Nasir, *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen*, Jurnal Politik Profetik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alaudin Makassar, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerindra
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB

Data Elektronik:

Ika, *Kelembagaan Partai Politik Indonesia Masih*

Lemah, <https://www.ugm.ac.id> diakses pada Selasa, 05 Maret 2019

Wawan Kuswandro, *Pelembagaan Partai Politik*,

<https://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik/> diakses pada Selasa, 05 Maret 2019

<https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>; <https://news.detik.com/berita/d-2646389/partisipasi-pemilih-di-pilpres-2014-menurun-ini-penjelasan-kpu>, dan <https://tirto.id/gelombang-golput-yang-tak-pernah-surut-cVnc>, diakses pada 15 Maret 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/17242921/survei-lsi-dpr-lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaan-terendah>, diakses pada 15 Maret 2019.

<https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-politika-kepercayaan-publik-terhadap-parpol-masih-rendah.html>, diakses pada 15 Maret 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif>, diakses pada 15 Maret 2019.

BIOGRAFI PENULIS

Alfadri Yanda, lahir di Medan, pada tanggal 24 Desember 1993. Menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sejak menempuh studi S1, aktif sebagai pengurus di berbagai organisasi, salah satunya sebagai Ketua HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain itu penulis juga pernah aktif sebagai staff Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK). Kini, penulis aktif sebagai Pengurus Besar HMI di Komisi Hukum dan HAM serta sebagai mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Adlina Adelia, lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 7 September 1994. Menyelesaikan studi S-1 dan S-2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jurusan Hukum Tata Negara. Sejak menempuh Studi S1 dan S2, aktif sebagai pengurus diberbagai organisasi yaitu sebagai Ketua Unit Putri HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pengurus bidang Kajian dan Penelitian Anggota Korps HMI Wati Cabang Yogyakarta, dan pengurus departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa pada Forum Kajian dan Penulisan hukum (FKPH) Fakultas Hukum UII serta pernah menjadi Ketua Unit Bidang Kajian Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMAMAH) UII. Selain itu penulis juga pernah aktif sebagai Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII sejak tahun 2015 hingga 2018. Kini, penulis aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Syariah serta Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.